



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Hari Ketiga Pengucapan Putusan MK: Perkara PHP Kada Lamongan, Pahuwato, dan Gorontalo

Jakarta, 17 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 37 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 pada Rabu (17/2). Di antaranya, pada Pukul 09.00WIB diagendakan untuk Pengucapan Putusan/Ketetapan PHP Kada Bupati Lamongan, Bupati Pahuwato, dan Bupati Gorontalo Tahun 2020. Sidang yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan dilaksanakan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan.

Terhadap perkara PHP Kada ini, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga telah mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Sebelumnya, pada sidang tahap kedua MK mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Pada tahapan lainnya, MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

PHP Kada Lamongan teregistrasi dengan Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Suhandoyo-Astiti Suwarni. Pasangan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 1725/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.



Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara yang disebabkan secara terstruktur, sistematis dan masif, berupa pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pemilu yang tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten lamongan. Ada 6 klasifikasi pelanggaran, yaitu pelanggaran tata cara pendistribusian jumlah surat suara ke TPS-TPS yang bertentangan dengan PKPU 18/2020, pelanggaran tata cara pembetulan (koreksi) oleh KPPS pada saat pelaksanaan tahap pungut hitung, pelanggaran tata cara kesalahan penjumlahan oleh KPPS pada saat pelaksanaan tahap pungut hitung, pelanggaran pembukaan kotak suara, pelanggaran tata cara pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil pemilihan tingkat kecamatan, pelanggaran dugaan keterlibatan ASN, camat dan kepala desa tertentu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Sementara, PHP Kada Bupati Pahuwato teregistrasi dengan Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021 dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Iwan Sjafruddin Adam dan Zunaidi Z. Hasan. Pada sidang sebelumnya, diwakili Duke Arie Widagdo selaku kuasa hukum memohonkan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pahuwato Nomor 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pahuwato Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020. Duke menyebutkan berdasarkan hasil penghitungan Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Iwan Sjafruddin Adam dan Zunaidi Z. Hasan memperoleh 27.200 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa memperoleh 37.190 suara. Sehingga, terdapat selisih perolehan suara dengan pemohon sejumlah 9.990 suara. Atas hal ini, Pemohon mendalilkan perolehan suara yang ada tersebut mengandung unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Selain itu, Duke juga menyebutkan pada pemilihan daerah Kabupaten Pahuwato ini juga terdapat pembagian uang pada 10 kecamatan, di antaranya Kecamatan Randangan, Marisa, Buntulia, Paguat, dan Denggilo..

Selanjutnya terdapat dua perkara PHP Bupati Gorontalo. Pertama, Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Tonny S. Junus dan Daryatno Gobel. Pemohon melalui kuasa hukum Ridwan Darmawan meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Nomor 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi



Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020. Menurut Pemohon, KPU Kabupaten Gorontalo (Termohon) tidak melakukan tindak lanjut atas diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Nelson Pomalingo dan Hendra S. Hemeto yang telah ditetapkan Bawaslu Kabupaten Gorontalo.

Perkara PHP Kada Kabupaten Gorontalo berikutnya yakni perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Rustam Akili dan Dicky Gobel. Pemohon melalui kuasa hukum Duke Arie Widagdo mendalilkan, meski terdapat selisih perolehan suara mencapai 12,8%, namun terdapat tiga hal pokok yang ingin digunakan untuk memperkuat dalil pengajuan permohonan perkara Pilkada pihaknya ke MK. Pertama, permasalahan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Nelson Pomalingo dan Hendra S. Hemeto yang direkomendasi Bawaslu. Tetapi, sambung Duke, Termohon tidak melakukannya. Kedua, ditemukan adanya pelanggaran TSM yang dilakukan petahana dengan membentuk Tim Desk Pilkada. Ketiga, ditemukannya penambahan suara pada beberapa TPS, di antaranya di TPS 6, TPS 9, dan TPS 10 Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id